



BUPATI PURWAKARTA

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 552.05 /Kep.227 -Dishub/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGAMANAN ANGKUTAN LEBARAN
TRANSPORTASI SUNGAI DANAU DAN PENYEBERANGAN
(TSDP) JATILUHUR PADA DINAS PERHUBUNGAN
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan keamanan Angkutan Lebaran Tahun 2023 Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan (TSDP) Jatiluhur perlu dilaksanakan secara terkoordinasi dengan semua unsur instansi terkait;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, serta guna terciptanya tertib hukum dan tertib administrasi dalam pelaksanaannya perlu dibentuk Tim Pengamanan Angkutan Lebaran Transportasi Sungai Danau dan Penyeberangan (TSDP) Jatiluhur pada Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2023 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang -

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Lalu lintas dan Angkutan Jalan Kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3410);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 9);
10. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 73 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 73);
11. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 101 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 101);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pengamanan Angkutan Lebaran Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan (TSDP) Jatiluhur pada Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2023.
- KEDUA : Susunan Tim Pengamanan Angkutan Lebaran Transportasi Sungai Danau dan Penyeberangan (TSDP) Jatiluhur sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Tim Pengamanan Angkutan Lebaran Tahun 2023 Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan (TSDP) Jatiluhur mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi secara terpadu dalam melaksanakan kegiatan Pengamanan dan Pengawasan transportasi danau dan penyeberangan selama masa lebaran tahun 2023.

- KEEMPAT : Tim Pengamanan Angkutan Lebaran Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan (TSDP) Jatiluhur mempunyai fungsi sebagai Petugas Pengamanan, Pengawasan dan Penjagaan dalam upaya pencegahan kecelakaan transportasi danau dan penyeberangan di waduk Jatiluhur.
- KELIMA : Dalam pelaksanaan tugasnya Tim Pengamanan Angkutan Lebaran Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan (TSDP) Jatiluhur berpedoman kepada ketentuan perundang – undangan yang berlaku.
- KEENAM : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 10 April 2023

ir, BUPATI PURWAKARTA, *ABN*


ANNE RATNA MUSTIKA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 552.05/Kep.227-Dishub/2023
TANGGAL : 10 April 2023
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENGAMANAN ANGKUTAN
LEBARAN, TRANSPORTASI SUNGAI DANAU DAN
PENYEBERANGAN (TSDP) JATILUHUR PADA DINAS
PERHUBUNGAN TAHUN ANGGARAN 2023

SUSUNAN TIM PENGAMANAN ANGKUTAN LEBARAN
TRANSPORTASI SUNGAI DANAU DAN PENYEBERANGAN
(TSDP) JATILUHUR
PADA DINAS PERHUBUNGAN TAHUN ANGGARAN 2023

- I. PEMBINA : BUPATI PURWAKARTA
- II. PENGARAH : SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
PURWAKARTA
- III. PENANGGUNG JAWAB : KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
- IV. KETUA : SEKRETARIS DINAS PERHUBUNGAN
- V. WAKIL KETUA : KEPALA BIDANG PRASARANA DINAS
PERHUBUNGAN
- VI. SEKRETARIS : KEPALA SEKSI TRANSPORTASI SUNGAI
DANAU DAN PENYEBERANGAN (TSDP)
DINAS PERHUBUNGAN
- VII. ANGGOTA : a. Anggota Non Pegawai Negeri Sipil
(PNS) Dinas Perhubungan
Kabupaten Purwakarta (8 Orang)
b. Unsur Kepolisian Resort Purwakarta
(3 Orang)
c. Unsur Tentara Nasional Indonesia (1
Orang)

 BUPATI PURWAKARTA, 


ANNE RATNA MUSTIKA